



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /V.10/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan penghargaan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang telah berperan aktif dan dinilai berjasa dalam melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup serta memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kalpataru untuk kategori perintis lingkungan, pengabdian lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan melalui proses penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, disebutkan setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi tentang adanya Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 pada masyarakat luas, instansi pemerintah, dan swasta;
- b. menerima dan mengelompokkan data usulan calon penerima penghargaan kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023, dan mengkoordinasikannya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen dan data usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru yang diusulkan oleh perorangan, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melaksanakan evaluasi, verifikasi dan validasi lapangan terhadap kebenaran data atau informasi mengenai kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku; dan
- e. merekomendasikan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Gubernur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 1 (satu) kali yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
a. Sekretaris : Rp750.000,00
b. Anggota : Rp750.000,00
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-02 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/161/V.10/HK/2023
TANGGAL : 21-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Puspita Yuliandari, S.TP.,M.Si (Sekretaris Pusat Penelitian Bencana, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam, LPPM Universitas Lampung).
 2. Engkan Iskandar (Pengadministrasi Umum pada Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
 3. Erwin Juniarto, S.Hut (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 4. Evi Rianti, SE.,MM (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 5. Wahyu Ramadhan, ST (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI